



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúãöö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX,

tempat tanggal lahir, Maros, 25 Agustus 1985,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat
kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Maros, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir,

Maros, 25 Agustus 1982, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Maros, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs. tanggal 19 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 13 April 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/07/IV/2008, tanggal 14 April 2008;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir, umur 11 tahun;
 - 3.2. Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir, umur 7 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka berjudi serta sering marah-marah disertai pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat akan dibunuh selain itu Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama kurang lebih 10 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir dan Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut;
9. Bahwa anak yang bernama Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir dan Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir masih di bawah umur/belum mumayyiz,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama (Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir dan Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan hadir dipersidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim ketua, Penggugat menyatakan mencabut posita poin 8 dan 9 serta Petitum 3 terkait hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat terkait hak asuh anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Nomor 78/07/IV/2008, tanggal 14 April 2008. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P.

b. Bukti saksi:

1. Ramlah binti Ambo May, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Nusa Idaman B4 nomor 6, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Krsiten Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir, umur 11 tahun dan Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir, umur 7 tahun.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara, saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang suka berjudi serta persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah disertai pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat.
- Saksi sering melihat Tergugat bermain judi kartu bersama teman-temannya.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar soal Tergugat yang tidak pernah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- Setiap saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Tergugat ,saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak suka berjudi dan berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih suka berjudi dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Saksi melihat langsung, sejak puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tidur bersama.
- Sejak pisah tempat tidur, kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidur bersama Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat ketakutan saat Tergugat marah-marah dan mengancam akan memukul Penggugat.
- Anak Penggugat yang bernama Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir, sudah duduk dibangku sekolah dasar, namun saat ini sekolah virtual karena ada pandemi covid 19.
- Anak Penggugat yang bernama Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir, sudah duduk dibangku sekolah dasar, namun saat ini sekolah virtual karena ada pandemi covid 19.
- Setahu saksi, biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. Rabasiah binti Ambo Golla, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jl K.H. ABD. Jabbar Ashiri, Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat yang terletak di Lingkungan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Septianingsi binti Taiyeb

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias M. Tahir, umur 11 tahun dan Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir, umur 7 tahun.

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara, saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang suka berjudi serta persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah disertai pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat.
- Saksi sering melihat Tergugat bermain judi kartu bersama teman-temannya.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar soal Tergugat yang tidak pernah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- Setiap saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Tergugat, saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak suka berjudi dan berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih suka berjudi dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Saksi melihat langsung, sejak puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tidur bersama.
- Sejak pisah tempat tidur, kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidur bersama Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat ketakutan saat Tergugat marah-marah dan mengancam akan memukul Penggugat.
- Anak Penggugat yang bernama Septianingsi binti Taiyeb alias M. Tahir, sudah duduk dibangku sekolah dasar, namun saat ini sekolah virtual karena ada pandemi covid 19.
- Anak Penggugat yang bernama Marselina binti Taiyeb alias M. Tahir, sudah duduk dibangku sekolah dasar, namun saat ini sekolah virtual karena ada pandemi covid 19.
- Setahu saksi, biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Saksi melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan rumah tangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat..

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat Tergugat yang suka berjudi serta persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah disertai pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, sehingga sejak bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Persoalan Tergugat yang suka berjudi serta persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah disertai pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, sehingga sejak bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun, dan apakah perselisihan Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Ramlah binti Ambo May, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Rabasiah binti Ambo Golla, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (R.B.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (R.B.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tidur;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tidur dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tidur Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang atau sekitar 1 (satu) tahun, berawal dari suatu pertengkaran persoalan Tergugat yang suka berjudi serta persoalan kebiasaan Tergugat yang suka marah-marah disertai pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat, serta persoalan Tergugat yang tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tidur, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Sarawaty

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahriah Arsyad, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan nomor 147/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)